



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 340 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA KALAPAREA KECAMATAN NAGRAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kalaparea Nomor: 05/PP.05.1-BA/320212.0001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KALAPAREA KECAMATAN NAGRAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kalaparea Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KALAPAREA

Ttd.

H. SURYA MIHARJA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 340 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KALAPAREA KECAMATAN
NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA KALAPAREA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MOCHAMAD YUDA	Laki-laki	TPS 001	Kp. Cikondang Rt.01/01
2	AGUS HAPITUROHMAN	Laki-laki	TPS 002	Kp. Nyenang Rt.02/01
3	MARWAN YUSUP	Laki-laki	TPS 003	Kp. Nyenang Rt.03/01
4	EMAN SULAEAMAN	Laki-laki	TPS 004	Kp. Pancalikan Rt.02/02
5	HASAN SOPYAN	Laki-laki	TPS 005	Kp. Cububuay Rt. 04/02
6	RIAN	Laki-laki	TPS 006	Kp. Cububuay Rt. 06/02
7	RISTA PUSPITA DEWI	Perempuan	TPS 007	Kp. Cububuay Rt. 04/03
8	DINDIN	Laki-laki	TPS 008	Kp. Cububuay Rt. 01/03
9	MUHAMAD MUKHLIS SATWATULLAH	Laki-laki	TPS 009	Kp. Bojonghonje Rt. 01/04
10	RAPIKA ARIDA NURAZIZAH	Perempuan	TPS 010	Kp. Bojonghonje Rt. 03/04
11	RESTU PUTRA PAMUNGKAS	Laki-laki	TPS 011	Kp. Nyangkewok Rt. 04/05
12	DEDEN RAHMAT	Laki-laki	TPS 012	Kp. Nyangkewok Rt. 02/05
13	MOH RIVAL A.	Laki-laki	TPS 013	Kp. Nyangkewok Rt. 04/05
14	PARHAN ABDURROHMAN	Laki-laki	TPS 014	Kp. Cimande Rt. 01/06
15	CECEP SAPRUDIN	Laki-laki	TPS 015	Kp. Cimande Rt. 03/06
16	CECEP SUTISNA	Laki-laki	TPS	Kp. Cimande Rt. 01/07

17	RIKA RAHAYU	Perempuan	TPS 017	Kp. Cimande Rt. 04/07
18	R. SURYA HADINATA	Laki-laki	TPS 018	Kp. Pasirmuncang Rt. 01/08
19	MISBAH	Laki-laki	TPS 019	Kp. Pasirmuncang Rt. 03/08
20	NOVA NOVIANTI	Perempuan	TPS 020	Kp. Pasirmuncang Rt. 04/08
21	TEGUH AGUSTIAN ASHARI	Laki-laki	TPS 021	Kp. Kalaparea Rt. 03/09
22	ROBI	Laki-laki	TPS 022	Kp. Kalaparea Rt. 03/09
23	HASNI PARIDA	Perempuan	TPS 023	Kp. Nyalindung Rt. 02/10
24	SUMIATI	Perempuan	TPS 024	Kp. Nyalindung Rt. 02/10
25	WIRDA	Perempuan	TPS 025	Kp. Tugu Rt. 01/11
26	ERNI PARLINA	Perempuan	TPS 026	Kp. Cikopak Rt. 02/11

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KALAPAREA

Ttd.

H. SURYA MIHARJA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

